

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan:

1. Batasan Kewenangan dan Intervensi yang Dimiliki Komisaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Direksi

Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan Terbatas memiliki kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar, yaitu:

- a. Melakukan pengawasan, yang terdiri atas tugas:
 - 1) Melakukan audit keuangan
 - 2) Pengawasan atas organisasi Perseroan Terbatas
 - 3) Pengawasan atas personalia
- b. Memberikan nasihat kepada Direksi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Apabila tindakan Dewan Komisaris melebihi kewenangan, maka tindakan tersebut disebut *ultra vires*. Akibat hukum bagi tindakan Dewan Komisaris yang *ultra vires* yaitu tindakan tersebut menjadi tidak sah dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul dari tindakan tersebut atau jika dilakukan bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maka tanggung jawab

tersebut menjadi tanggung jawab renteng sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Komisaris harus melakukan kewenangannya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pengaturan mengenai tugas, wewenang, dan hak Komisaris diatur didalam Anggaran Dasar masing-masing Perseroan Terbatas sehingga seringkali terjadi perbedaan tugas, wewenang, dan hak Komisaris antara satu Perseroan Terbatas dengan Perseroan Terbatas lain sehingga dibutuhkan acuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan tugas, wewenang, dan hak Komisaris yaitu asas itikad baik, *Fiduciary Duty*, dan *Business Judgment Principle*. Selama tindakan yang dilakukan Dewan Komisaris sesuai dengan batasan-batasan yang ada baik batasan menurut undang-undang maupun batasan yang berupa asas, maka Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi atas kerugian yang mungkin timbul sebagai resiko dari tindakan Dewan Komisaris tersebut.

2. Kewenangan Dewan Komisaris dalam Melakukan Pemberhentian Baik yang Bersifat Sementara Ataupun yang Bersifat Tetap Terhadap Direksi Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk memberhentikan sementara Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Karena pemberhentian yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Direksi bersifat sementara, maka untuk menjamin kepastian hukum perlu diadakan RUPS untuk melakukan penetapan atau pembatalan pemberhentian sementara Direksi. RUPS memiliki kewenangan untuk memberhentikan Direksi secara tetap/permanent sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan untuk melakukan pemberhentian sementara Direksi harus berdasarkan keputusan seluruh anggota Dewan Komisaris dengan suara bulat yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Komisaris. Namun dalam kenyataannya di masyarakat seringkali terdapat keputusan Dewan Komisaris yang tidak melibatkan seluruh anggota Dewan Komisaris. Keputusan Dewan Komisaris yang tidak melibatkan seluruh anggota Dewan Komisaris mengakibatkan keputusan tersebut menjadi tidak sah dan Dewan Komisaris yang mengambil keputusan tersebut dapat disebut melakukan tindakan *ultra vires*.

3. Konsekuensi Yuridis Tindakan Komisaris Dalam Memberhentikan Direksi Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Pemberhentian sementara Direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas akan memberikan akibat pemberhentian tersebut menjadi tidak sah dan Direksi yang bersangkutan diangkat kembali. Selain itu, Komisaris yang melakukan pemberhentian sementara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-undang Perseroan Terbatas dapat diberi sanksi sesuai keputusan RUPS atau anggaran dasar dan Komisaris tersebut dapat digugat oleh Direksi yang bersangkutan maupun oleh pemegang saham.

Pemberhentian sementara Direksi tentu memberikan dampak terhadap jalannya perseroan yang mungkin dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, Undang-Undang perlu untuk memberi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga baik atas pemberhentian sementara Direksi, maupun atas tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Namun, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dirasa kurang mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga karena didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mencantumkan perlindungan hukum untuk pihak ketiga secara jelas.

Undang-Undang hanya memberikan perlindungan berupa hak pihak ketiga untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

B. Saran

Saran penulis mengenai kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan pemberhentian sementara Direksi adalah:

1. Untuk Akademisi:

Sebaiknya dibuat peraturan pelaksana untuk mengatur mengenai tata cara dan ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan keputusan Dewan Komisaris secara terperinci dan jelas agar tidak terjadi kesalahan penafsiran di masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas sebaiknya mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada Komisaris yang melakukan tindakan *ultra vires* terkait kewenangan pemberhentian sementara Direksi dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang mengalami kerugian atas tindakan Komisaris tersebut.

2. Untuk Masyarakat:

Perseroan Terbatas dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk saham dan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian maka seharusnya Perseroan Terbatas dalam melakukan pemberhentian terhadap Direksi mengacu pada ketentuan yang ada. Pemberhentian yang dilakukan terhadap

Direksi sebaiknya dilakukan sebagai upaya terakhir setelah sebelumnya melakukan upaya-upaya lain semaksimal mungkin.

3. Untuk Pemerintah:

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sanksi-sanksi hukuman bagi Perseroan Terbatas maupun organ Perseroan Terbatas yang menimbulkan kerugian baik bagi pihak ketiga maupun bagi masyarakat banyak.

